

## PENYUSUNAN DAN PENYESUAIAN STATUTA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA (PTKIS)

**Muhammad Al Mighwar**  
 UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
 E-mail: malmighwar@gmail.com

| Received         | Revised         | Accepted      |
|------------------|-----------------|---------------|
| 20 Desember 2020 | 05 January 2021 | 23 Maret 2021 |

### ARRANGEMENT AND ADAPTATION OF STATUTA OF PRIVATE ISLAMIC UNIVERSITY

#### Abstract

In the assessment of the National Higher Education Accreditation Board (BAN-PT) and the Corruption Eradication Commission (KPK), one of the causes of the weak quality of accreditation and governance of State Islamic Religious Higher Education (PTKIN) is statutory regulations that are not in accordance with applicable regulations. In some Private Islamic Religious Higher Education (PTKIS) there is still confusion and difficulty in drafting and adjusting their Statutes, apart from a lack of understanding of human resources, also because the new Statute regulations as a substitute for Decision of the Minister of Religion (KMA)520/2001 have not been published, let alone the special PTKIS Statute. This study aims to describe and analyze the preparation and adjustment of the PTKIS Statute based on the Statute regulations in KMA 520/2001 and the Regulation of the Minister of Research, Technology and Higher Education (Permenristekdikti) 16/2018. This research used descriptive method with a qualitative approach. The data collection techniques are documentation study, interview and observation. While data analysis is data reduction, data presentation, and drawing conclusions / verification. This study found that the drafting and adjustment of the PTKIS Statute based on the integration of KMA 520/2001 and Permenristekdikti 16/2018 was the best choice for PTKIS rather than preserving the "adoption and adaptation" culture of other tertiary institutions without fully understanding the legal basis. The findings of this study indicate the need for a special PTKIS statute regulation from the Indonesian Ministry of Religion, as has the issuance of a special Private Higher Education (PTS) statute from the Ministry of Education and Culture (Kemendikbud).  
**Keywords:** Drafting, Adjustment, Statute, Private Islamic Religious Higher Education

### **Abstrak**

Dalam penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satu penyebab lemahnya mutu akreditasi dan tata kelola Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) adalah regulasi Statuta yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada sebagian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) pun masih ada kebingungan dan kesulitan untuk menyusun dan menyesuaikan Statutanya, selain karena lemahnya pemahaman SDM, juga karena regulasi Statuta yang baru sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama (KMA) 520/2001 belum terbit, apalagi Statuta khusus PTKIS. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyusunan dan penyesuaian Statuta PTKIS berbasis regulasi Statuta dalam KMA 520/2001 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) 16/2018. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Sedangkan analisis datanya adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini menemukan bahwa penyusunan dan penyesuaian Statuta PTKIS berbasis integrasi KMA 520/2001 dan Permenristekdikti 16/2018 menjadi pilihan terbaik PTKIS daripada melestarikan budaya “adopsi dan adaptasi” Statuta perguruan tinggi lain tanpa memahami secara utuh dasar hukumnya. Temuan penelitian ini menunjukkan perlu adanya regulasi Statuta khusus PTKIS dari Kemenag RI, sebagaimana telah terbitnya Statuta khusus Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

**Kata Kunci:** *Penyusunan, Penyesuaian, Statuta, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta*

### **Pendahuluan**

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) dan juga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), yang sebelumnya bernama Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), merupakan bagian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), yang sebelumnya bernama Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), sebagai penyesuaian istilah dalam pasal 30 UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sejak awal berdirinya, PTKI terus dibenahi, dari mulai desain awalnya sebagai lembaga pendidikan tinggi khusus bidang kajian keagamaan (keislaman), kemudian di era reformasi dilakukan program integrasi keilmuan agama dan umum (seperti integrasi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Hukum dan Syariah) berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI nomor 3389 tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas dan Jurusan pada PTAI,<sup>1</sup> sampai baru-baru ini sedang digencarkan upaya penyesuaian diri dengan empat kebijakan Kemendikbud “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” yang meliputi empat program: (1) pembukaan program studi baru; (2) sistem akreditasi perguruan tinggi; (3) kebebasan menjadi PTN-BH; dan (4) hak belajar tiga semester di luar program studi.<sup>2</sup>

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI (Diktis Dirjen Pendis Kemenag RI) memandang upaya-upaya

<sup>1</sup> Ibnu Hasan, “Meninjau Ulang Kebijakan Pemerintah Bidang Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam”, ISLAMADINA XVII, no. 2 (2016):1.

<sup>2</sup> Syamsul Arifin dan Moh. Muslim, “Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” Pada Perguruan Tinggi Islam Swasta Di Indonesia”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, P-ISSN 2620-861X E-ISSN 2620-8628, (tanpa tahun): 1

pembenahan PTKI tersebut sebagai: (1) Momentum Internasionalisasi (*Go Internasional*) Program studi keagamaan; (2) Kesempatan PTKI untuk mengimplementasikan integrasi ilmu dalam langkah konkrit di program studi; dan (3) tantangan untuk PTKI untuk membuktikan distingsinya. Hal ini sesuai dengan Visinya “Menjadikan Pendidikan Tinggi Islam Indonesia Menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Islam Dunia”, dan Misinya “Memperluas Akses Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; Meningkatkan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; Memperkuat Sistem Tata Kelola PTKI; Mengembangkan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam berbasis Integrasi Ilmu dan Moderasi Islam”.<sup>3</sup>

Cita-cita luhur Diktis Dirjen Pendis Kemenag RI tersebut diharapkan dapat dicapai oleh PTKI di Indonesia yang jumlahnya luar biasa, dimana jumlah PTKIS (649) ternyata lebih banyak daripada jumlah PTKIN (58). Hal ini nampak pada data Diktis Dirjen Pendis Kemenag RI tahun 2020, bahwa di Indonesia ada 707 PTKI dengan 1.054.660 Mahasiswa (Mhs.) pada 1.425 Fakultas/Jurusan (Fak./Jur. dan 2.939 Program Studi (Prodi), dengan rincian 58 PTKIN dengan 649.075 Mhs. pada 299 Fak./Jur. dan 1285 Prodi (17 UIN dengan 132 Fak./Jur. dan 724 Prodi [56,34%], 34 IAIN dengan 144 Fak./Jur. dan 509 Prodi [39,61 %], 7 STAIN dengan 7 Fak./Jur. dan 52 Prodi [4,05 %]) dan 649 PTKIS dengan 405.594 Mhs. pada 1126 Fak./Jur. dan 1654 Prodi (96 FAI dengan 233 Fak./Jur. dan 337 Prodi [20,37 %], 53 Institut dengan 159 Fak./Jur. dan 339 Prodi [20,5 %], 500 STAIS dengan 734 Fak./Jur. dan 978 Prodi [59,13 %]).<sup>4</sup>

Luhurnya cita-cita dan harapan Diktis terhadap PTKI, termasuk PTKIS yang kuantitasnya begitu besar tersebut nampaknya belum diimbangi dengan realita kualitasnya, baik akademik maupun nonakademik, yang indikatornya dapat dilihat dari dua penilaian. *Pertama*, indikator penilaian BAN-PT terhadap peringkat akreditasi Prodi dan Institusi PTKI. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Direktur Diktis, Suyitno, “*If you want to see the quality of Higher Education you see through their accreditation*,”<sup>5</sup> yang relevan dengan tujuan akreditasi itu sendiri yaitu untuk menilai dan menentukan kelayakan dan mutu Prodi dan institusi perguruan tinggi berdasarkan 9 kriteria akreditasi dengan mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT), serta untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mahasiswa agar memperoleh layanan pendidikan tinggi yang bermutu.<sup>6</sup>

Data BAN-PT per 6 Agustus 2016 menunjukkan: (1) akreditasi Prodi, peringkat akreditasi PTKIN adalah 169 Prodi terakreditasi A, 718 Prodi terakreditasi B, dan 299 Prodi masih terakreditasi C. Sedangkan PTKIS baru 13 Prodi terakreditasi A, sebagian B (383 Prodi) dan mayoritas C (1039 Prodi); dan (2) akreditasi Institusi, peringkat akreditasi PTKIN adalah 3 institusi terakreditasi A, mayoritas terakreditasi B (28), 19 terakreditasi C, dan 5 institusi belum terakreditasi. Sedangkan PTKIS belum ada satupun yang terakreditasi A, baru 7 institusi terakreditasi B, dan mayoritas masih terakreditasi C (14). Masih ada 480 institusi yang belum mengajukan akreditasi. Peringkat akreditasi PTKIN lebih baik dibandingkan PTKIS, tetapi masih jauh di bawah PTN.<sup>7</sup> Dirjen Pendis, Mohammad Ali Ramdhani menyatakan bahwa Kemenag RI terus berupaya mengembangkan mutu PTKI, antara lain

<sup>3</sup> Mamat S. Burhanuddin, *Pembelajaran Kampus Merdeka di PTKI* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020: 1-12): tersedia online: <https://posdheso.com/>

<sup>4</sup> Mamat S. Burhanuddin, *op.cit.*: 3-4.

<sup>5</sup> Tersedia online: <http://pendis.kemenag.go.id> (2 Februari 2021).

<sup>6</sup> Permenristekdikti 32/2016.

<sup>7</sup> Sururin, “Peta Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam”, *Jurnal At-Taqaddum* 9, no. 1 Juli (2017): 95.

tahun 2021 ini Kemenag RI mengalokasikan dana Rp. 22 miliar untuk akreditasi 791 Prodi PTKI (PTKIN dan PTKIS), dan menetapkan perubahan bentuk 3 PTKIS, yaitu IAIN Sunan Giri Bojonegoro menjadi Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Sunan Giri Bojonegoro, STIT Manbaul Ulum Jambi menjadi STAI Manbaul Ulum Jambi, dan STIT Inter Muhammadiyah Batam menjadi STIT Internasional Muhammadiyah Batam.<sup>8</sup>

*Kedua*, indikator penilaian KPK terhadap Tata Kelola Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL) tahun 2018, yang menemukan empat permasalahan umum pada 179 PTKL di 20 Kementerian/Lembaga, yaitu: (1) Regulasi: penyelenggaraan PTKL tidak sesuai ketentuan yang berlaku; (2) Kelembagaan: Kelembagaan PTKL tidak jelas; lambatnya stakeholders menindaklanjuti perubahan kebijakan pemerintah terhadap PT Kesda; (3) Tata Kelola: monitoring dan pembinaan akademik dan nonakademik tidak dilakukan secara terstruktur; tidak jelasnya definisi anggaran pendidikan tinggi dan pendidikan kedinasan PTKL; dan (4) Belum sinkronnya kebutuhan industri dengan luaran/output PTKL; permasalahan kualifikasi tenaga pendidik PTKL.<sup>9</sup>

Khusus untuk PTKI di lingkungan Kemenag, KPK menemukan dua aspek masalah. *Pertama*, Aspek Regulasi, seperti adanya Statuta yang ketentuannya melebihi kewenangan PTKIN berstatus Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan kerja (Satker). Hal ini menimbulkan Potensi Masalah, yaitu Statuta tidak menjadi dasar/landasan bagi PTKIN, khususnya untuk ketentuan yang tidak sesuai bahkan melebihi kewenangannya. KPK memberikan rekomendasi kepada Kemenag, yaitu melakukan review pedoman penyusunan statuta pada PTKIN sesuai ketentuan yang berlaku, memperbaiki proses penyusunan statuta PTKIN sehingga tidak lagi terjadi statuta yang melebihi kewenangan PTKIN, dan melakukan review dan revisi statuta PTKIN yang menyalahi dan tidak sesuai kewenangan.<sup>10</sup> Sebagai tindaklanjutnya, Diktis Kemenag sedang melakukan finalisasi PMA Tata Cara Penyusunan Statuta, Ortaker Dan Kriteria Jabatan Organisasi PTKN.<sup>11</sup> *Kedua*, Aspek Tata Laksana, seperti belum optimalnya kelembagaan dan fungsi SPI di PTKIN dan belum optimalnya fungsi Dewan Pengawas di PTKIN. Hal ini menimbulkan Potensi Masalah, yaitu tidak adanya kegiatan audit baik *pre* maupun *post audit* yang dilakukan internal PTKIN sehingga fungsi kontrol internal PTKIN lemah, dan tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Pengawas. KPK memberikan rekomendasi kepada Kemenag, yaitu menyusun aturan tentang SPI di lingkungan PTKIN, mengoptimalkan peran dan fungsi dewan pengawas pada PTKIN BLU, dan Memenuhi keanggotaan dan komposisi Dewan Pengawas.<sup>12</sup> Sebagai tindaklanjutnya, Diktis Kemenag sedang melakukan *legal drafting* PMA tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan PTKN.<sup>13</sup>

Tindak lanjut Diktis atas rekomendasi KPK terkait aspek Regulasi Statuta dan Tata Laksana tersebut sangat ditunggu-tunggu karena sangat urgen secara yuridis dan sosiologis. Secara yuridis, urgensinya adalah untuk memperbaharui Keputusan Menteri Agama (KMA) 520/2001 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Agama (PTA) yang belum diubah, dimana konsiderannya masih berdasarkan UU 2/1989 yang telah diubah dengan UU 20/2003 tentang SISDIKNAS dan PP 60/1999 yang sudah beberapa kali dirubah dengan

<sup>8</sup> Tersedia online: <https://amp-kompas-com>

<sup>9</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kajian Tata Kelola Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL)* (Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2018: iv): tersedia online: <https://www.kpk.go.id>

<sup>10</sup> KPK, *op.cit.*, : 85.

<sup>11</sup> Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), "Kemenag Finalisasi PMA Tata Cara Penyusunan Statuta, Ortaker Dan Kriteria Jabatan Organisasi PTKN", tersedia online: <https://diktis.kemenag.go.id/>

<sup>12</sup> KPK, *op.cit.*, : 86.

<sup>13</sup> Diktis, *loc.cit.*

17/2010 dan PP 66/2010 tentang Pendidikan Tinggi. Sementara itu, PTN termasuk PTS telah memiliki payung hukum Statuta yang baru yaitu Permenristekdikti 16/2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta. Sedangkan secara sosiologis, urgensinya adalah untuk memberi kepastian hukum kepada PTKIN dalam penyusunan Statuta, yang sebelumnya terjadi kegelisahan yuridis-akademis antara merujuk pada KMA 520/2001, Permenristekdikti 16/2018 dan parundangan lainnya, atau memadukan keduanya.

Namun demikian, kemudian muncul pertanyaan, yaitu apakah PTKIS dalam penyusunan Statuta beserta Tata Kelolanya nantinya juga merujuk pada regulasi Menag yang diperuntukkan untuk PTKN? Padahal secara struktur kelembagaan berbeda dimana PTKIS diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara yang juga terikat dan harus menyesuaikan dengan UU tentang Yayasan? Apakah tidak sebaiknya regulasi Statuta dan Tata Kelola PTKIS dibuatkan PMA tersendiri sebagaimana halnya PTS di lingkungan Kemendikbud (seperti Permenristekdikti 16/2018), sehingga memiliki kepastian hukum tersendiri dan tidak terulang kembali “budaya adopsi atau adaptasi” Statuta dan Tata Kelola PTKIN oleh PTKIS (baik sebagian atau seluruhnya)<sup>14</sup>. Sebab, hal ini berakibat pada ketidakmandirian dan ketidakjelasan PTKIS dalam penyusunan peraturan dan prosedur operasional turunannya, seperti Rencana Jangka Panjang (25 tahunan), Rencana Jangka Menengah atau Rencana Strategis (5 tahunan), dan Rencana Anggaran Tahunan (1 tahunan).

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu mendapat perhatian serius, terlebih lagi jika melihat fakta di rata-rata PTKIS yaitu terjadinya konflik internal antara Badan Penyelenggara dan Pengelola PTKIS (yang mirip kasusnya dengan PTS), yang seringkali menghambat kemajuan. Masalah ini muncul timbul karena adanya masalah-masalah substansial lain yang mendahuluinya, antara lain: (1) masalah penataan peraturan, yaitu kurangnya kesadaran hukum Badan Penyelenggara dan pimpinan PTKIS; (2) masalah tata kelola perguruan tinggi, yaitu kurangnya pemahaman Badan Penyelenggara dan pimpinan perguruan tinggi tentang tata kelola perguruan tinggi, menganggap perguruan tinggi sebagai milik pribadi, kurangnya pelatihan manajemen perguruan tinggi, dan tidak memandang perlu statuta perguruan tinggi; (3) masalah prinsip nirlaba, yaitu kurangnya pemahaman tentang motif pendirian dan pengelolaan perguruan tinggi; dan (4) masalah otonomi perguruan tinggi, yaitu kurangnya pemahaman tentang hakikat perguruan tinggi.<sup>15</sup>

Pertanyaan dan masalah itu juga dirasakan oleh salah satu PTKIS di Jawa Barat, yaitu STAI Bhakti Persada (STAI Bhaper) Majalaya Bandung, yang telah terakreditasi C untuk Institusinya dan terakreditasi C untuk dua Prodi (S1 Manajemen Pendidikan Islam/ HES dan S1 Hukum Ekonomi Syariah/HES). Nilai C ini stagnan sejak berdirinya tahun 2008, padahal sudah tiga kali reakreditasi dan berusia 13 tahun (2008-2021). Lalu apa masalahnya? Wakil Ketua I STAI Bhaper, Dedi Ruswandi, selaras dengan temuan KPK, bahwa masalah utamanya ada pada Regulasi Statuta dan Tata Kelola yang lemah. Hal ini terjadi akibat lemahnya pemahaman SDM, termasuk penyelenggara dan pimpinan, untuk menyusun dan menyesuaikan Statuta sesuai regulasi Dikti yang begitu banyak dan saling berkaitan.<sup>16</sup> Masalah utama ini juga terjadi pada beberapa PTKIS di Jawa Barat, meskipun ada yang sudah baik, sebagaimana diakui oleh Koordinator Asosiasi Dosen DPK Jawa Barat, Manpan Drajat.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Wawancara dengan Manpan Drajat (Koordinator Asosiasi Dosen DPK. Jawa Barat), 20 Desember 2020.

<sup>15</sup> Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti Kemendikbud, *Statuta PTS*, 2015

<sup>16</sup> Wawancara dengan Dedi Ruswandi (Wakil Ketua STAI Bhakti Persada Majalaya Bandung Jawa Barat), 2-7 September 2020. Observasi di STAI Bhakti Persada Majalaya Bandung, 2018-2020.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Manpan Drajat, *loc. cit.*

Memperhatikan masalah tersebut, penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana penyusunan dan penyesuaian Statuta PTKIS berbasis regulasi pendidikan Tinggi (Dikti) yang berlaku pada Kemenag RI dan Kemendikbud RI.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, dengan dua langkah.<sup>18</sup> *Pertama*, pengumpulan data, dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu pencermatan atau penelaahan terhadap sumber primer yaitu dokumen-dokumen regulasi Dikti tentang Statuta seperti UU 12/2012, UU Yayasan, KMA 520/2001, Permenristekdikti 16/2018, dan sumber sekunder yaitu artikel jurnal dan sumber internet lainnya. Sebagai pelengkap data, dilakukan observasi sehari-hari dan wawancara terhadap para penyelenggara, pimpinan, dosen dan mahasiswa PTKIS, seperti STAI Bhaper, ditambah dengan Koordinator Asosiasi Dosen DPK Jawa Barat yang dipandang tahu tentang kondisi PTKIS di Jawa Barat.

*Kedua*, analisis data, dilakukan melalui: (a) reduksi data, dimana data yang ditampilkan diringkas, diklasifikasikan, difokuskan pada hal-hal utama yang penting untuk menemukan ide dan pola utama; (b) penyajian data, dimana data yang telah direduksi kemudian ditampilkan dalam deskripsi yang tertata yang didukung oleh gambar atau bagan; dan (d) penarikan kesimpulan/verifikasi, yang merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.

### **Hasil dan Pembahasan**

Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi urgensi Urgensi Penyusunan dan penyesuaian Statuta PTKIS, Peta Regulasi Penyusunan dan penyesuaian Statuta PTKIS, Tahap Penyusunan dan penyesuaian Statuta PTKIS, Sistematisasi dan Materi Statuta PTKIS.

### **Urgensi Penyusunan dan penyesuaian Statuta PTKIS**

Secara etimologi, penyusunan artinya proses, cara, perbuatan menyusun. Menyusun itu sendiri artinya mengatur secara baik; menempatkan secara beraturan.<sup>19</sup> Penyusunan artinya proses, cara, perbuatan menyesuaikan. Menyesuaikan itu sendiri artinya mencocokkan, mengakurkan, mengepaskan; menyelaraskan; menyepadankan; menyasikan; menyamakan.<sup>20</sup> Sedangkan statuta artinya anggaran dasar suatu organisasi (misalnya perguruan tinggi),<sup>21</sup> yang dalam pasal 1 angka 16 PP 4/2014 dinyatakan “Statuta perguruan tinggi adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi”.

Dengan demikian, penyusunan dan penyesuaian Statuta PTKIS dapat berarti pengaturan dan penyelarasan anggaran/peraturan dasar pengelolaan PTKIS dengan aturan yang berlaku yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di PTKIS.

Penyusunan dan penyesuaian Statuta PTKIS yang sesuai dengan regulasi baru dan tuntutan perkembangan zaman sangatlah urgen dan mendesak dilakukan. Hal ini mengingat statuta ibarat “pondasi rumah” yang menentukan tepat tidaknya arah dan kuat tidaknya “bangunan” PTKIS. Oleh karena itu, regulasi yang baru menyebutkan bahwa

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2002: 198); M. B. Miles and M. A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, 2012.

(3 Februari 2021) <sup>19</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, tersedia online: <https://kbbi.web.id/penyusunan.html>

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, tersedia online: <https://kbbi.web.id/penyesuaian.html> (3 Februari 2021)

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, tersedia online: <https://kbbi.web.id/statuta.html> (3 Februari 2021)

“Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta” (Pasal 60 ayat (5) UU12/2012), karena “Statuta perguruan tinggi adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi” (Pasal 1 angka 16 PP 4/2014), “Fungsi dan peran Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma yang ditetapkan dalam statuta Perguruan Tinggi”; “Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Perguruan Tinggi” ( Pasal 14 ayat (3) UU 12/2012).

Sebagai bahan pertimbangan PTKIS dan Diktis Dirjen Pendis Kemenag RI dalam finalisasi PMA yang baru tentang Statuta PTKN sebagai pengganti KMA 520/2001 yang lama (masih berkonsideran pada UU 2/1989 dan PP 60/1999) dan penyusunan Statuta PTKIS, yang biasanya berkonsideran pada peraturan Kemendikbud RI, maka penyusunan dan penyesuaian Statuta PTKIS dapat *lesson learned* pada Permenristekdikti 16/2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta (sudah berkonsideran pada regulasi terbaru seperti UU 20/2003, UU 12/2012, PP 66/2010, dan PP 4/2014) atau memadukannya dengan KMA 520/2001 tersebut.

### **Peta Regulasi Penyusunan dan Penyesuaian Statuta PTKIS**

Berdasarkan UU 12/2012, PP 46/2009, dan Permenristekdikti 16/2018, Statuta PTS/PTKIS terdiri dari dua regulasi/pengaturan, yaitu Regulasi Tridharma dan Regulasi Tata Kelola yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

Regulasi Tridharma, mencakup pengaturan tentang Tridharma perguruan tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat), Etika Akademik dan Kode Etik, Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, Otonomi keilmuan, Gelar dan Penghargaan. Sedangkan Regulasi Tata Kelola, mencakup Otonomi, Pola Pengelolaan, Tata Kelola, dan Akuntabilitas Publik.

Selain merujuk pada regulasi Dikti, Statuta PTKIS juga harus menyesuaikan dengan regulasi Yayasan, karena penyelenggara PTKIS adalah Badan Penyelenggara, yang biasanya berbentuk Yayasan. Regulasi Yayasan yang dapat dirujuk, antara lain UU 16/2001 j.o. UU 28/2004 dan PP 63/2008 j.o. PP 2/2013.

### **Tahap Penyusunan dan Penyesuaian Statuta PTKIS**

Dalam Penyusunan dan Penyesuaian Statuta PTKIS dapat ditempuh tiga tahap. Tahap *pertama*, Pembentukan Tim Perumusan, Penyusunan, dan Penetapan, dengan rincian: (a) Tim Perumusan, terdiri dari organ Komisi Senat, Pimpinan PTKIS, Ketua Prodi, Kepala Lembaga, Perwakilan Badan Penyelenggara, dan Narasumber. Mekanisme tugas Tim ini adalah menentukan garis besar Statuta, membentuk Tim Penyusun Statuta, memberikan Masukan Pada Tim Penyusun, menetapkan agenda dan jadwal penyusunan; (b) Tim Penyusunan, terdiri dari Komisi Senat dan Tim Ahli dari beberapa Prodi. Mekanisme tugas Tim ini adalah merencanakan agenda dan jadwal penyusunan, mengumpulkan dan menyediakan data, analisa awal dari data, menyusun pelaporan, mengkaji perundangan dan peraturan berkenaan dengan Statuta, mengevaluasi Statuta lama, mengumpulkan data internal dan eksternal berkenaan tugas utama PTKIS, SWOT Analysis Visi, Misi dan Tujuan PTKIS, menyusun Organ Pokok dalam penyelenggaraan PTKIS, menyusun tugas dan wewenang Organ Pokok, menyusun urusan PTKIS, Rapat Pleno penetapan *Layout* statute, mmembawa hasil tiap bab dari tim penyusunan ke rapat pleno Senat /Ketua, Rapat Pleno isi Statuta, menyusun Draft Statuta dan mengusulkannya; dan (c) Tim Penetapan, terdiri dari Badan Penyelenggaran dan Tim *Adhoc*. Mekanisme tugas Tim ini adalah Badan

Penyelenggara membentuk Tim *ad hoc* Statuta, Tim *ad hoc* mengkaji usulan statuta dari Senat /Ketua, hasil tim *ad hoc* didiskusikan dengan pimpinan PTKIS dan Senat, Tim *ad hoc* menyusun final Statuta, terakhir Badan Penyelenggara menetapkan Statuta.

*Kedua*, Penetapan Organ, Aras Kewenangan, dan Urusan PTKIS, dengan rincian: (a) Penetapan Organ, yaitu menetapkan **Organ Pokok** PTKIS yang akan diatur dalam Statuta. Organ Pokok PTKIS yang diatur aras kewenangannya secara rinci di dalam Statuta ada tiga, yaitu Pengurus Badan Penyelenggara, Rektor, Ketua, atau Direktur; dan Senat PTKIS. Sedangkan **Organ lain** selain Organ Pokok antara lain organ Fakultas, organ lembaga lain seperti LPPM/P2M, dan organ Biro, di dalam Statuta PTKIS hanya diatur jumlah maksimumnya saja. Nama dan aras kewenangan dari setiap **organ lain**, diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara (terpisah dan berkedudukan lebih rendah dari Statuta PTKIS) yang memiliki fleksibilitas lebih tinggi daripada Statuta PTKIS. Fleksibilitas ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan tata kelola PTKIS untuk menghadapi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam suatu masa tertentu; (b) Penetapan Aras Kewenangan, yaitu menetapkan **aras kewenangan** Badan Penyelenggara dan PTKIS. Penetapan aras kewenangan **organ pokok** sangat diperlukan agar dapat dicegah konflik kewenangan antara Badan Penyelenggara dengan PTKIS yang dapat berakibat negatif pada perkembangan PTKIS; dan (c) Penetapan Urusan PTKIS, yaitu menetapkan urusan PTKIS sesuai aras kewenangannya, yang meliputi urusan “bidang akademik dan nonakademik”; atau urusan “Tridharma”; atau pembagian urusan lain sesuai kebijakan Badan Penyelenggara.

*Ketiga*, Penyusunan Bagan Hubungan Pembagian Urusan Pengelolaan dan Aras Kewenangan Badan Penyelenggara dan PTKIS. Di sini dapat digunakan Teori Michael L Smith and James Erwin yaitu *RACI (Responsible, Accountable, Consult, Inform)*, untuk menentukan secara tepat *the right man in the right place*. Aras Kewenangan ini terdiri dari redaksi “Mengusulkan” (*output*-nya Naskah Usulan, Studi Kelayakan, atau Naskah Akademik), “Mempertimbangkan” (*output*-nya Dokumen/Berita Acara Pemberian Pertimbangan, Saran, atau Rekomendasi), “Memutuskan” (*output*-nya Surat Keputusan atau Peraturan), “Melaksanakan” (*output*-nya Laporan Pelaksanaan), dan “Mengesahkan” (*output*-nya Surat Pengesahan) urusan PTKIS. Misalnya, urusan Akademik (Umum: pengertian istilah, Dasar, visi, misi, dan tujuan, dst), seperti contoh tabel berikut.

| NO | BIDANG / URUSAN |                        | ARAS KEWENANGAN ORGAN POKOK<br>DALAM STATUTA |                  |             |              |                           |             |              |                                 |                  |             |              |
|----|-----------------|------------------------|--|------------------|-------------|--------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|------------------|-------------|--------------|
|    |                 |                        | Unsur Penyusun Kebijakan*                    |                  |             |              | Unsur Pelaksana Akademik* |             |              | Unsur Pengawas Bidang Akademik* |                  |             |              |
|    |                 |                        | PENGURUS HARIAN<br>BADAN PENYELENGGARA       |                  |             |              | REKTOR/KETUA<br>PTKIS     |             |              | SENAT PTKIS                     |                  |             |              |
|    |                 |                        | Memutuskan                                   | Mempertimbangkan | Mengesahkan | Melaksanakan | Memutuskan                | Mengusulkan | Melaksanakan | Memutuskan                      | Mempertimbangkan | Mengusulkan | Melaksanakan |
|    | AKADEMIK        |                        |  |                  |             |              |                           |             |              |                                 |                  |             |              |
| 1  | Umum            | Pengertian istilah     |  |                  |             |              |                           |             |              |                                 |                  |             |              |
|    |                 | Dasar                  |  |                  |             |              |                           |             |              |                                 |                  |             |              |
|    |                 | Visi, misi, dan tujuan | 3  | -                | 4           | -            | -                         | 1           | 5            | -                               | 2                | -           | -            |
|    |                 |                        |  |                  |             |              |                           |             |              |                                 |                  |             |              |
| 2  | dst             |                        |  |                  |             |              |                           |             |              |                                 |                  |             |              |

Tabel di atas menunjukkan urutan pemrosesan suatu **URUSAN** di PTKIS sesuai kewenangan masing-masing **ORGAN POKOK**. Misalnya, untuk urusan “Visi, Misi, dan



Tujuan” PTKIS, Rektor/Ketua (angka 1) yang berwenang “mengusulkan” setelah menerima usul dari Prodi, Senat (angka 2) yang berwenang “mempertimbangkan”,Pengurus Harian Badan Penyelenggara (angka 3 dan 4) yang berweang “memutuskan dan mengesahkan”, kemudian kembali lagi kepada Rektor/Ketua (angka 5) yang berwenang “melaksanakan”.

**Sistematika dan Materi Statuta PTKIS**

Untuk sistematika dan materi Statuta PTKIS, dapat mneyeleraskan atau mengintegrasikan Permenristekdikti 16/2018 dan KMA 520/2001, sebagaimana tabel berikut.

| INTEGRASI SISTEMATIKA DAN MATERI STATUTA   |   |
|--|---|
| Permenristekdikti 16/2018<br>(Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS)  | KMA 520/2001<br>(Pedoman Penyusunan Statuta PTA)              |
| <b>PENDAHULUAN (konsideran Peraturan Yayasan)</b>  |   |
| <b>PEMBUKAAN</b><br>(Latar belakang pendirian STAI, Semangat yang menjiwai pendirian STAI, Lulusan yang hendak dihasilkan, Bagaimana dan dalam suasana seperti apa proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan, Nilai-nilai yang mendasari proses di atas) | A. Pendahuluan  |
| <b>BAB I</b>   | <b>B. Ketentuan Umum</b>                                      |
| <b>KETENTUAN UMUM</b>  |   |
| A. Pengertian Istilah  |   |
| B. Dasar   |   |
| C. Visi, Misi, dan Tujuan  | C. Visi, Misi, dan Tujuan                                     |
| <b>BAB II</b>  | <b>D. Identitas</b>   |
| <b>IDENTITAS</b>   |   |
| A. Nama, Tempat Kedudukan, dan Tanggal Pendirian   |   |
| B. Lambang   |   |
| C. Mars dan Himne  |   |
| D. Bendera   |   |
| E. Busana Akademik   |   |
|  | E. Susunan Organisasi (dapat termasuk BAB IV C)               |
|  | F. Tata Kerja (dapat termasuk BAB IV C)                       |
| <b>BAB III</b>   | <b>G. Kurikulum dan Pengembangan Program Studi</b>            |
| <b>PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI</b>  | <b>H. Penyelenggaraan Pendidikan</b>                          |
| A. Pendidikan  | <b>I. Penilaian Hasil Belajar</b>                             |
| B. Penelitian  |   |
| C. Pengabdian kepada Masyarakat  |   |
| D. Etika Akademik dan Kode Etik  |   |
| E. Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan   | <b>J. Kebebasan Akademik, Otonomi Keilmuan, dan Kode Etik</b> |
| F. Sistem Penjaminan Mutu Internal   |   |
| G. Gelar, Sebutan Lulusan, dan Penghargaan   | <b>K. Gelar, Sebutan Lulusan, dan Penghargaan</b>             |
| <b>BAB IV</b>  |   |
| <b>SISTEM PENGELOLAAN</b>  |   |
| A. Otonomi Perguruan Tinggi  |   |
| 1. Prinsip Pengelolaan   |   |
| 2. Otonomi di bidang Akademik  |   |
| 3. Otonomi di bidang Nonakademik   |   |
| B. Pola Pengelolaan Perguruan Tinggi   |   |
| 1. Pola Pengelolaan Sarana dan Prasarana   |   |
| 2. Pola Pengelolaan Anggaran   |   |
| 3. Pola Pengelolaan Kerja Sama   |   |
| 4. Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan   |   |
| 5. Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan  |   |
| C. Tata Kelola Perguruan Tinggi  |   |
| 1. Pengaturan unsur organisasi PT  |   |
| 2. Pengaturan nama dan susunan organ PT  |   |
| 3. Pengaturan nama dan jumlah unit   |   |
| 4. Pengaturan fungsi, wewenang dan tanggung jawab  |   |
| 5. Pengaturan masa jabatan   |   |
| 6. Pengaturan persyaratan jabatan  |   |
| 7. Pengaturan tata cara pengangkatan dan penetapan   |   |

|               |   |  |
|---------------|---|--|
|               | 8. Pengaturan <b>Dosen dan Tenaga Kependidikan</b> / KETENAGAAN   | L. Tenaga Kependidikan   |
|               | 9. Pengaturan <b>Mahasiswa dan Alumni</b>   | M. Mahasiswa dan Alumni  |
|               | D. Akuntabilitas Publik   |  |
|               | 1. Kewajiban menjalankan visi misi PT Nasional sesuai izin STAI dan Prodi                                       |  |
|               | 2. Target kinerja Yayasan sesuai peraturan perundang-undangan   |  |
|               | 3. SN-Dikti dan SPT melalui penerapan SPMI  |  |
|               | 4. <i>Laporan Tahunan</i> poin 1, 2 dan 3 kepada Yayasan dan <i>Ringkasan Laporan Tahunan</i> kepada masyarakat |  |
|               |   | N. Sarana dan Prasarana ( <i>dapat termasuk BAB IV B.1</i> )       |
|               |   | O. Pembiayaan ( <i>dapat termasuk BAB IV B.2 &amp; 4</i> )         |
|               |   | P. Pengawasan dan Akreditasi ( <i>dapat termasuk BAB III F</i> )   |
|               |   | Q. Kerjasama Perguruan Tinggi ( <i>dapat termasuk BAB IV B.3</i> ) |
| <b>BAB V</b>  | KETENTUAN PERALIHAN   | R. Ketentuan Peralihan   |
| <b>BAB VI</b> | KETENTUAN PENUTUP   | S. Penutup   |

### Simpulan

Penyusunan dan penyesuaian Statuta PTKIS berbasis regulasi pendidikan tinggi dan Yayasan secara tepat dan komprehensif berdampak pada ketepatan penyusunan peraturan dan prosedur operasional turunannya dalam rangka penjaminan mutunya, demikian pula sebaliknya. Untuk menjamin kepastian hukum sesuai dengan kekhasannya, diperlukan adanya regulasi Statuta khusus PTKIS di lingkungan Kemenag RI, sebagaimana telah terbitnya Statuta khusus PTS di lingkungan Kemendikbud. Sebelum adanya Statuta Khusus PTKIS dari Kemenag RI, integrasi regulasi Statuta dalam KMA 520/2001 dan Permenristekdikti 16/2018 nampaknya menjadi pilihan terbaik PTKIS daripada melestarikan budaya “adopsi dan adaptasi” Statuta perguruan tinggi lain tanpa memahami secara utuh dasar hukumnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul dan Muslim, Moh., “Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” Pada Perguruan Tinggi Islam Swasta Di Indonesia”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, P-ISSN 2620-861X E-ISSN 2620-8628, (tanpa tahun).
- Burhanuddin, Mamat S., *Pembelajaran Kampus Merdeka di PTKI* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020): tersedia online: <https://posdheso.com/>
- Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, “Kemenag Finalisasi PMA Tata Cara Penyusunan Statuta, Ortaker Dan Kriteria Jabatan Organisasi PTKN”, tersedia online: <https://diktis.kemenag.go.id/>
- Hasan, Ibnu, “Meninjau Ulang Kebijakan Pemerintah Bidang Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam”, *ISLAMADINA* XVII, no. 2, Juni 2016.  
<http://pendis.kemenag.go.id>
- Husni, Karna. “Manajemen Startegi Mutu Guru Dalam Pembelajaran Ekonomi.” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 69–78.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, tersedia online: [https://kbbi.web.id./](https://kbbi.web.id/)
- KMA 520/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tnggi Agama (PTA).
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kajian Tata Kelola Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL)* (Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2018): tersedia online: <https://www.kpk.go.id>
- Peraturan Pemerintah 4/2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

## **Muhammad Al-Mighwar**

Penyusunan dan Penyesuaian.....

Permenristekdikti 16/2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta

Sururin, “Peta Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam”, Jurnal *At-Taqaddum* 9, no. 1 Juli (2017).

Undang-Undang 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Wawancara dengan Dedi Ruswandi (Wakil Ketua STAI Bhakti Persada Majalaya Bandung Jawa Barat), 2-7 September 2020.

Wawancara dengan Manpan Drajat (Koordinator Asosiasi Dosen DPK. Jawa Barat), 20 Desember 2020.